



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Lasawedi (di dekat RSUD Barru), Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN. Villa Permata Hijau, Blok D, Nomor 04, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 12 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal #1069#, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2021/PA.Br



MENETAPKAN

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.,
M.H.**

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 409.000,00

(empat ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)